

Pemahaman Perempuan Karir tentang Status Pendapatan sebagai Harta Bersama dan Relevansinya dengan Hukum Islam dan Hukum Positif

Hasbiah Tunnaim Harahap^{1*}, Sukiati², Sugeng Wanto³

^{1*,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum/Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author's e-mail: hasbiah0221243003@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id,
sugengwanto@uinsu.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 169-181

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2266>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2266>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : This study examines the status of career women's income in marriage by highlighting the normative dualism between Islamic law and Indonesian positive law. The increasing participation of women in the formal workforce has raised a significant legal question regarding whether a wife's independently earned income should automatically be categorized as joint marital property or remain her personal property. This research employs an empirical juridical method through in-depth interviews with nine career women with legal backgrounds, consisting of female academics from the Faculty of Sharia and Law at UIN North Sumatra and female civil servants from the Ministry of Law Regional Office of North Sumatra, along with one informant from the Indonesian Ulema Council. The analysis applies three theoretical frameworks: *maqāṣid al-syaṅ'ah*, John Rawls' distributive justice theory, and legal reform theory. The findings reveal a clear normative tension between classical Islamic jurisprudence, which explicitly recognizes women's independent ownership of their earnings, and Indonesian positive law, which tends to classify a wife's income as joint marital property. Through the principle of *ḥifẓ al-māl*, women's ownership rights over their earnings must be legally protected. Furthermore, distributive justice theory rejects rigid equal division without considering each party's actual contribution. This study concludes that Islamic family law reconstruction is necessary to recognize career women's income as personal property unless otherwise agreed by both spouses.

Keywords : career women's income, joint marital property, Islamic law, Indonesian positive law, *maqāṣid al-syaṅ'ah*.

Abstrak : Studi ini menelaah status pendapatan perempuan karir dalam perkawinan dengan menyoroti dualisme normatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor formal memunculkan persoalan hukum mengenai apakah penghasilan istri yang diperoleh secara mandiri otomatis menjadi harta bersama atau tetap menjadi hak milik pribadinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara mendalam terhadap sembilan perempuan karir berlatar belakang hukum, terdiri dari akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara serta Aparatur Sipil Negara perempuan di lingkungan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara, disertai satu informan dari Majelis Ulama Indonesia. Analisis penelitian menggunakan teori *maqāṣid al-syaṅ'ah*, keadilan distributif John Rawls, dan teori reformasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan normatif antara fiqh klasik yang mengakui kepemilikan independen perempuan atas penghasilannya dan hukum positif Indonesia yang cenderung memasukkan penghasilan istri sebagai harta bersama. Berdasarkan prinsip *ḥifẓ al-māl*, hak kepemilikan perempuan atas penghasilannya wajib dilindungi. Selain itu, teori keadilan distributif menolak pembagian harta bersama secara kaku tanpa mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Penelitian ini

menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum keluarga Islam yang mengakui penghasilan perempuan karier sebagai harta pribadi, kecuali ditentukan lain melalui kesepakatan.

Kata Kunci : Pendapatan wanita karier, harta perkawinan bersama, hukum Islam, hukum positif Indonesia, *maqāṣid al-syarī'ah*.

PENDAHULUAN

Pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam sistem hukum positif Indonesia merujuk pada dua instrumen utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). UU Perkawinan secara tegas menetapkan bahwa segala harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dikategorikan sebagai harta bersama, sementara harta bawaan, hadiah, maupun warisan tetap menjadi milik masing-masing pihak sepanjang tidak diperjanjikan lain (1974). Harta sebelum perkawinan, termasuk mahar, juga tidak termasuk harta bersama. Harta bersama mencakup berbagai bentuk aset yang pengelolaannya harus dilakukan atas persetujuan kedua pihak, serta tidak boleh dialihkan secara sepihak. Dalam hal utang, utang pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing, sedangkan utang untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama, dan jika tidak mencukupi maka berturut-turut dibebankan pada harta suami kemudian istri (Nurdin dkk., 2024).

Dalam hukum Islam tidak dikenal konsep percampuran harta bersama suami istri secara eksplisit selama perkawinan, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis (Maknun, 2023). Namun, konsep harta bersama *qiyās* dengan *syirkah*. Dalam kitab *Mazāhib Arba'ah*, *syirkah* adalah kerja sama kepemilikan harta antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan lagi bagian masing-masing (al-Jazari, 1999). Praktik harta bersama di Indonesia dipandang sebagai bentuk *syirkah abdān* karena dalam kenyataannya suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta menabung untuk masa depan. Pendekatan ini digunakan oleh pakar hukum Islam di Indonesia dengan mengaitkannya pada hukum adat, yang dibenarkan dalam kaidah *al-ūdah muḥakkamah* (Harahap, 1997). Hal tersebut menjadi salah satu dasar perumusan ketentuan harta bersama dalam Pasal 85–97 KHI, yang mengakui *syirkah abdān* sebagai landasan pengaturan harta bersama suami istri.

Kendati ketentuan normatif tersebut telah termuat secara eksplisit, kenyataan sosial memperlihatkan bahwa percampuran harta dalam kehidupan rumah tangga kerap menjadi sumber sengketa pascaperceraian, terutama ketika tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur kepemilikan secara lebih rinci. Pembagian harta secara proporsional umumnya tidak menimbulkan persoalan apabila kedua pasangan sama-sama bekerja atau apabila suami berperan sebagai satu-satunya pencari nafkah. Namun, permasalahan yang lebih kompleks muncul manakala istri justru memberikan kontribusi ekonomi yang lebih dominan, sementara peran suami dalam pembiayaan rumah tangga sangat terbatas. Kondisi semacam ini tampak dalam Putusan Nomor 4473/Pdt.G/2023/PA.Bbs, di mana hakim menetapkan pembagian rumah dengan porsi 40% bagi istri dan 60% bagi suami, padahal istri-lah yang lebih banyak membiayai pembangunan rumah tersebut dari penghasilannya sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI), sedangkan suami tidak memberikan kontribusi finansial yang berarti (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 97 KHI yang menetapkan pembagian harta bersama secara seimbang yakni 50:50 tanpa mempersoalkan besarnya kontribusi masing-masing pihak, maka putusan tersebut sejatinya tidak mencerminkan rasa keadilan substantif yang memadai (1991).

Pola serupa juga dijumpai dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, di mana Majelis Hakim memutuskan bahwa istri berhak atas dua pertiga dari harta bersama, sedangkan suami

hanya memperoleh sepertiga bagian (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa penerapan Pasal 97 KHI secara harfiah tidak dapat dibenarkan mengingat kondisi rumah tangga yang menunjukkan bahwa istri selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) menanggung seluruh kebutuhan keluarga, sementara suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan pada akhir perkawinan bahkan meninggalkan beban utang. Demikian pula dalam Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi, hakim memutuskan pembagian harta bersama senilai Rp500.000.000,00 secara tidak merata, yakni suami memperoleh Rp300.000.000,00 dan istri hanya Rp200.000.000,00, tanpa ada penjelasan yang mendasari mengapa kontribusi suami dinilai lebih besar daripada istri selama perkawinan berlangsung (Fiquanawati & Yustikarini, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya menelaah persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Sukiati, Nurashiah, dan Milhan mengidentifikasi dua pendekatan yang digunakan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, yaitu pendekatan tekstual-normatif yang membagi harta secara rata dan pendekatan kontekstual-progresif yang mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak (Sukiati dkk., 2023). Afriansyah Tanjung dkk. mengkaji kemungkinan hakim menerapkan prinsip *contra legem* demi mewujudkan keadilan substantif meskipun harus menyimpang dari ketentuan Pasal 97 KHI (Tanjung dkk., 2025). Siti Fatimah dkk. membahas pergeseran peran perempuan akibat meningkatnya keterlibatan mereka di dunia kerja beserta tantangan yang muncul dari tuntutan ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga (Fatimah dkk., 2024). Lisna Inafatiya Sulkhana dkk. menyoroti praktik pembagian harta bersama dalam konteks istri yang menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga (Sulkhana dkk., 2025). Adapun Helnita Wati mengkaji hak dan kewajiban perempuan yang bekerja dalam perspektif Imam Syafi'i dan peraturan perundang-undangan Indonesia (Wati, 2020). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengangkat perspektif perempuan karier yang memiliki literasi hukum tinggi seperti akademisi dan aparatur sipil negara dalam memaknai status penghasilan mereka sendiri sebagai bagian dari harta bersama. Di sinilah letak keterbatasan utama kajian-kajian sebelumnya yang hendak diatasi oleh penelitian ini.

Secara normatif, baik UU Perkawinan maupun KHI belum memberikan pengakuan yang memadai atas kemungkinan bahwa penghasilan perempuan dalam perkawinan dapat diperlakukan sebagai hak pribadi yang terpisah dari harta bersama. Ketiadaan pengaturan yang tegas ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi perempuan, khususnya ketika perceraian terjadi. Di sisi lain, partisipasi perempuan di sektor publik terus mengalami peningkatan yang signifikan. Banyak perempuan kini memiliki kemandirian finansial yang kuat, bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung utama ekonomi keluarga. Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua kelompok perempuan karier, yaitu akademisi perempuan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) sebagai representasi lingkungan akademik dengan pemahaman mendalam terhadap hukum Islam, serta aparatur sipil negara (ASN) perempuan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai representasi birokrasi yang berorientasi pada hukum positif. Kedua kelompok dipilih berdasarkan kesamaan karakteristik, meliputi tingkat pendidikan yang tinggi, kemandirian ekonomi, serta kedekatan dengan proses pembentukan dan penerapan hukum.

Penelitian ini memiliki urgensi yang kuat karena masih terdapat kekaburan hukum dalam menentukan status penghasilan perempuan karier dalam kerangka harta bersama. Fokus pada perempuan yang secara profesional bersentuhan langsung dengan sistem hukum menjadikan penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah tersendiri, yakni menghadirkan perspektif orang dalam (*insider perspective*) dari subjek yang sekaligus memahami hukum dan merasakan dampak

penerapannya. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu membuka ruang analisis ulang terhadap konsep keadilan dalam pembagian harta bersama dalam hukum keluarga Islam, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan sosial.

Kajian teoritis dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu teori maqāṣid al-syarī'ah, teori keadilan distributif John Rawls, dan teori pembaruan hukum. Teori maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi perempuan melalui prinsip ḥifz al-māl (perlindungan harta) (al-Ālim, t.t.). Dalam perspektif ini, penghasilan yang diperoleh perempuan dari hasil kerjanya dipandang sebagai hak milik pribadi yang wajib dijaga dan dilindungi demi tercapainya kemaslahatan. Selanjutnya, teori keadilan distributif John Rawls digunakan untuk menilai keadilan dalam pembagian harta bersama. Teori ini menekankan bahwa keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, tetapi harus mempertimbangkan kontribusi, tanggung jawab, dan kondisi masing-masing pihak (Zamakhsyari, 2013). Oleh karena itu, pembagian harta bersama secara kaku 50:50 dinilai belum tentu mencerminkan keadilan substantif, khususnya ketika istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar dalam rumah tangga. Selain itu, teori pembaruan hukum digunakan untuk melihat perlunya penyesuaian hukum keluarga Islam dengan perkembangan sosial modern (Mardani, 2024). Perubahan peran perempuan sebagai pihak yang aktif bekerja dan menopang ekonomi keluarga menuntut adanya rekonstruksi hukum yang lebih adaptif, sehingga mampu memberikan perlindungan yang proporsional terhadap hak ekonomi perempuan dalam perkawinan maupun pasca perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi isu hukum mengenai status penghasilan perempuan karier sebagai harta bersama menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dikaji secara akademis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pemahaman dan praktik perempuan karier dalam mengelola serta mengklaim kepemilikan penghasilan mereka dalam kehidupan rumah tangga; (2) menelaah ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait status penghasilan perempuan karier dalam perkawinan; dan (3) menganalisis isu tersebut melalui teori maqāṣid al-syarī'ah, keadilan, dan pembaruan hukum guna merumuskan arah pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata masyarakat (*law in action*), bukan sekadar mengkaji norma hukum yang tertulis (*law in books*) (Butarbutar, 2018). Secara lebih spesifik, penelitian ini mengkaji bagaimana perempuan karier memahami, memaknai, dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum tentang harta bersama dalam kehidupan perkawinan mereka sehari-hari.

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi yang dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan fisibilitas data dan relevansi karakteristik subjek. Lokasi pertama adalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), yang mewakili lingkungan akademik dengan literasi hukum Islam yang kuat. Lokasi kedua adalah Kementerian Hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara, yang mewakili birokrasi pemerintahan dengan orientasi hukum positif. Kedua institusi ini dipilih karena memungkinkan perbandingan perspektif yang kaya antara sudut pandang hukum Islam dan hukum positif dalam memahami persoalan yang sama.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) (Ali, 2009) dengan sembilan perempuan karier yang memiliki pengetahuan hukum memadai: empat akademisi perempuan dari Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, empat ASN perempuan dari Kementerian Hukum Kanwil Sumatera Utara serta satu narasumber dari Majelis Ulama Indonesia

sebagai representasi otoritas keagamaan. Seluruh narasumber telah menikah dan memiliki pengalaman bekerja paling sedikit 10 tahun. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih klasik, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2003).

Data penelitian dikumpulkan melalui dua teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilaksanakan secara semi-terstruktur terhadap seluruh informan (Raco, 2010). Wawancara dilakukan pada periode Februari hingga April 2026, dengan durasi rata-rata 60-90 menit per sesi, dan seluruhnya direkam dengan izin informan untuk keperluan transkripsi. Kedua, studi kepustakaan yang mencakup pengkajian terhadap UU Perkawinan, KHI, putusan-putusan pengadilan yang relevan, kitab-kitab fikih klasik, serta literatur akademis terkini tentang hukum keluarga Islam dan hak-hak ekonomi perempuan.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap (Sugiyono., 2019): (1) reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tema penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif-analitis; dan (3) penarikan kesimpulan melalui verifikasi yang berkesinambungan. Teknik triangulasi diterapkan untuk memastikan keabsahan data, baik triangulasi sumber (membandingkan data dari ketiga kelompok narasumber) maupun triangulasi teori (mengevaluasi temuan dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah, teori keadilan, dan teori pembaruan hukum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Perempuan Karier terhadap Status Penghasilan dalam Harta Bersama *Konvergensi dalam Mendefinisikan Harta Bersama*

Seluruh informan dari ketiga kelompok MUI, akademisi, dan ASN menunjukkan kesepahaman yang cukup kuat dalam mendefinisikan harta bersama secara umum: harta yang diperoleh setelah menikah. Definisi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 85-97 KHI. Kesepahaman ini bisa dipahami mengingat konsep harta bersama sudah cukup dikenal secara sosial di masyarakat Indonesia, sering disebut sebagai 'harta gono-gini' dalam percakapan sehari-hari.

Namun, kesepahaman ini segera mengalami perpecahan begitu masuk pada tataran yang lebih spesifik: apakah penghasilan yang diperoleh istri dari profesinya gaji sebagai dosen atau ASN termasuk dalam kategori harta bersama atau tetap menjadi harta pribadinya? Di sinilah perbedaan pandangan yang sesungguhnya muncul, dan perbedaan ini tidak sekadar perbedaan pendapat biasa, melainkan mencerminkan ketegangan normatif antara dua sistem hukum yang berbeda: fikih Islam dan hukum positif Indonesia.

Variasi Pandangan: Antara Fikih dan Hukum Positif

Dari kalangan akademisi perempuan UIN Sumatera Utara, ditemukan variasi pandangan yang paling kaya dan kritis. Ibu SK (inisial nama), Guru Besar Hukum Keluarga Islam yang telah mengajar selama lebih dari 30 tahun, mengambil posisi paling bernuansa. Ia secara tegas membedakan antara dua sistem norma yang berlaku: 'Dalam hukum positif, penghasilan yang diperoleh istri selama perkawinan secara otomatis masuk harta bersama. Tapi dalam hukum Islam, itu adalah harta pribadi istri.' Meskipun ia tidak keberatan penghasilannya digunakan bersama, ia memaknainya sebagai sedekah atau kebaikan sukarela, bukan kewajiban hukum. Ia juga menilai bahwa kontribusi ekonomi yang berbeda seharusnya menghasilkan pembagian yang berbeda pula, sehingga pembagian 50:50 hanya adil ketika kontribusi kedua pihak setara.

Ibu NC, dosen senior dengan pengalaman 26 tahun, lebih tegas lagi dalam mempertahankan posisi fikih: penghasilan istri sepenuhnya adalah harta pribadi. Pandangan ini didasarkan pada prinsip fikih klasik bahwa istri memiliki kemandirian penuh atas hartanya bahkan

dalam kondisi tertentu, istri diperbolehkan membayarkan zakat kepada suaminya yang fakir sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika harta keduanya sudah bercampur menjadi milik bersama. Penggunaan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga dipahami sebagai kontribusi sukarela yang didasari cinta dan tanggung jawab moral, bukan kewajiban hukum yang dapat dipaksakan.

Ibu AS, mengambil posisi yang lebih pragmatis dengan melihat adanya dualisme status. Baginya, penghasilan istri dapat menjadi harta bersama atau harta pribadi tergantung kesepakatan pasangan dan ada-tidaknya perjanjian perkawinan. Ia menekankan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang paling efektif untuk mengakomodasi keberagaman kondisi setiap pasangan, dan mengkritik ketentuan pembagian sama rata ketika kontribusi ekonomi jelas tidak seimbang. Ibu TM, cenderung mengikuti hukum positif dengan memandang penghasilan yang dikelola secara kolektif sebagai harta bersama, namun tetap mengakui bahwa pembagian 50:50 belum tentu mencerminkan keadilan menurut perspektif hukum Islam.

Dari kelompok ASN Kemenkum, pandangan cenderung lebih homogen dan lebih berorientasi pada hukum positif. Ibu DN, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dengan pengalaman 23 tahun, secara konsisten menyatakan bahwa penghasilannya termasuk harta bersama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ia dan Ibu EM bahkan menyatakan bahwa suami yang tidak berkontribusi ekonomi sekalipun tetap berhak mendapat bagian yang sama karena itulah yang ditetapkan hukum positif. Pandangan ini mencerminkan orientasi kepada kepastian hukum sebagai nilai yang tidak kalah penting dari keadilan substantif.

Kontras dengan itu, Ibu LM justru menampilkan sikap paling kritis di antara kelompok ASN. Ia mengelola penghasilannya secara terpisah dari suami dan memandangnya sebagai harta pribadi. Menurutnya, pembagian 50:50 tidak selalu adil, terutama ketika kontribusi finansial tidak seimbang, sehingga ia mendorong perlunya pengaturan hukum yang lebih proporsional. Ibu NF berada di posisi tengah: menerima bahwa penghasilannya termasuk harta bersama karena tidak adanya perjanjian perkawinan, namun menilai bahwa keadilan ideal terletak pada kesepakatan bersama suami-istri, bukan pada pembagian yang kaku.

Narasumber dari MUI, Ibu RM mengambil posisi netral yang menyatukan: dalam fikih klasik tidak ada konsep harta bersama secara eksplisit, sehingga konsep ini adalah hasil ijtihād yang berkembang untuk menjawab tuntutan keadilan sosial. Penghasilan istri dapat masuk harta bersama terutama jika bekerja atas izin suami, namun fleksibilitas tetap dimungkinkan melalui perjanjian perkawinan. Pandangan ini didasari kaidah fikih taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah yang berarti fatwa dapat berubah mengikuti dinamika zaman dan tempat yang menunjukkan keterbukaan terhadap pembaruan hukum Islam secara berkelanjutan.

Pola Pengelolaan Penghasilan dalam Rumah Tangga

Perbedaan pandangan teoritis di atas tercermin dalam pola pengelolaan keuangan rumah tangga masing-masing informan. Terdapat tiga pola yang teridentifikasi. Pertama, pola penggabungan penuh (joint management): seluruh penghasilan suami dan istri disatukan dan dikelola bersama. Pola ini diterapkan oleh Ibu SK, TM, DN, EM, dan NF yang secara menarik merepresentasikan campuran antara kedua kelompok. Kedua, pola pemisahan (separate management): penghasilan masing-masing dikelola secara terpisah, dengan suami menanggung kebutuhan pokok dan istri berkontribusi pada aspek tertentu. Pola ini diterapkan oleh Ibu NC, AS, dan LM yang semuanya cenderung memandang penghasilan istri sebagai harta pribadi. Ketiga, pola kontribusi selektif: berkontribusi secara sukarela untuk kebutuhan keluarga tanpa menjadikannya kewajiban hukum, sebagaimana dipraktikkan oleh narasumber MUI yang saat ini adalah single parent.

Pandangan terhadap Keadilan Pembagian Harta Bersama 50:50

Pandangan mengenai keadilan pembagian 50:50 menjadi titik paling tajam perbedaan di antara informan. Dari perspektif MUI, prinsip 'adil tidak mesti sama' menjadi pegangan: pembagian merata belum tentu mencerminkan keadilan sesungguhnya, dan tergantung konteks kasus, ia berpotensi merugikan salah satu pihak baik suami maupun istri.

Ibu SK memberikan perspektif historis yang sangat menarik: pembagian 50:50 lahir sebagai respons terhadap ketidakadilan era sebelumnya, ketika perempuan tidak bekerja dan tidak mendapat bagian dari harta suami saat bercerai. Dalam konteks itu, pembagian merata adalah langkah progresif yang mengakui kontribusi tak terukur istri dalam mengurus rumah tangga. Namun dalam konteks perempuan karier modern yang berkontribusi dominan secara ekonomi, ketentuan yang sama justru dapat menciptakan ketidakadilan baru menguntungkan suami yang tidak berkontribusi dan merugikan istri yang bekerja keras. Ia menyimpulkan bahwa Pasal 97 KHI semestinya menjadi titik berangkat, bukan batas akhir, yang memberi ruang bagi hakim untuk melakukan ijtihad progresif sesuai fakta persidangan.

Dari kelompok ASN, pandangan terbagi antara yang menerima 50:50 sebagai konsekuensi hukum positif yang sudah sepatutnya dipatuhi (Ibu DN dan Ibu EM) dengan yang mengkritisnya karena tidak mencerminkan kontribusi riil (Ibu LM). Ibu NF berada di tengah: keadilan ideal justru terletak pada kesepakatan bersama, bukan pada pembagian yang diatur secara rigid oleh undang-undang.

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Status Penghasilan Perempuan Karier

Dalam perspektif hukum Islam, posisi perempuan karier dalam soal penghasilan sesungguhnya sangat kuat dan terlindungi. QS. An-Nisa' ayat 32 secara tegas menyatakan: 'Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.' Para mufassir sepakat ayat ini adalah dalil kepemilikan independen bagi perempuan atas hasil usahanya. Lebih jauh, Ibn Qudāmah dalam al-Mughnī menegaskan bahwa harta setiap individu tetap menjadi miliknya secara mandiri dan dilindungi syariat (Qudamah, 1994). Konsekuensinya, penghasilan istri dari profesinya baik berupa gaji bulanan sebagai dosen, tunjangan sebagai ASN, maupun bentuk pendapatan profesional lainnya adalah *māl al-zawjah al-khāṣṣ* (harta pribadi istri) yang tidak bercampur dengan harta suami hanya karena adanya akad nikah.

Keistimewaan posisi fikih ini menjadi semakin jelas ketika dibandingkan dengan sistem hukum modern. Hukum Islam telah memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan dan kemandirian ekonomi perempuan sejak awal Islam jauh sebelum sistem hukum Barat memberikan pengakuan serupa. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad SAW, adalah pengusaha sukses yang kekayaannya tetap diperlakukan sebagai milik pribadinya meski ia secara sukarela menggunakannya untuk mendukung dakwah Islam. Contoh ini menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi perempuan bukan sekadar konsesi atau akomodasi, melainkan prinsip fundamental dalam Islam.

Adapun dalam sistem hukum positif Indonesia, situasinya lebih kompleks. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan secara normatif menjadikan seluruh penghasilan yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama. Namun, pembacaan yang cermat dan sistemik terhadap seluruh ketentuan UU Perkawinan menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak berdiri sendiri. Pasal 35 ayat (2) mengecualikan harta bawaan, hadiah, dan warisan. Pasal 36 ayat (2) memberikan hak kepada masing-masing suami dan istri untuk melakukan perbuatan hukum sepenuhnya mengenai harta bawaannya.

Yang lebih signifikan adalah posisi KHI dalam kerangka hukum ini. Pasal 85 KHI menyatakan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi

masing-masing. Pasal 86 bahkan secara eksplisit menyatakan: 'Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.' Rumusan ini jauh lebih konsisten dengan prinsip fikih Islam dibanding Pasal 35 UU Perkawinan, dan menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia sebenarnya memberikan ruang yang cukup bagi pemisahan harta antara suami dan istri asalkan pasangan yang bersangkutan menyadari dan menggunakan instrumen hukum yang tersedia, terutama perjanjian perkawinan.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem terletak pada mekanisme berlakunya. Hukum Islam tidak memerlukan prosedur tambahan: pemisahan harta terjadi secara otomatis begitu akad nikah diucapkan. Hukum positif justru sebaliknya, pencampuran harta terjadi secara otomatis, dan jika pasangan ingin memisahkan harta, mereka harus secara aktif membuat perjanjian perkawinan yang sah. Ini berarti, tanpa perjanjian perkawinan, istri yang ingin mengklaim bahwa penghasilannya adalah harta pribadinya bukan bagian dari harta bersama harus menanggung beban pembuktian yang tidak ringan dalam proses sengketa hukum.

Solusi yang paling ideal bukanlah memilih salah satu sistem dan menolak yang lain, melainkan menggabungkan kelebihan keduanya: mengakui hak kepemilikan individual atas penghasilan aktif masing-masing pihak (sejalan dengan fikih Islam), sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang berkontribusi melalui kerja domestik mengurus rumah tangga, membesarkan anak yang tidak menghasilkan pendapatan langsung namun memiliki nilai ekonomi yang nyata.

Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah, Keadilan, dan Pembaruan Hukum

Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Penerapan maqāṣid al-syarī'ah terhadap persoalan penghasilan perempuan karier dilakukan melalui lima tahap ijtihad yang sistemik. Tahap pertama, identifikasi waqi' (realitas sosial), perempuan karier di Indonesia saat ini bukan fenomena pinggiran, melainkan bagian utama dari angkatan kerja. Banyak di antara mereka yang menjadi tulang punggung utama ekonomi keluarga menanggung kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, bahkan membantu orang tua di kedua belah pihak. Realitas ini jauh berbeda dari gambaran sosial di era ulama fikih klasik hidup, di mana perempuan hampir tidak pernah bekerja di luar rumah dan seluruh tanggung jawab nafkah ada di pundak suami.

Tahap kedua, *tasnīf al-mas'alah* (klasifikasi urgensi), penghasilan perempuan dalam banyak kasus sudah berada pada level *ḍarūriyyāt* kebutuhan primer yang jika tidak terpenuhi akan mengancam keberlangsungan kehidupan keluarga. Ketika istri adalah satu-satunya atau kontributor ekonomi utama, penghasilannya bukan lagi pelengkap, melainkan fondasi utama kesejahteraan keluarga. Dalam kondisi ini, ketidakpastian hukum tentang status penghasilannya menjadi ancaman serius terhadap *ḥifz al-māl* dan *ḥifz al-nafs*.

Tahap ketiga, *fath al-dzarī'ah* vs. *sadd al-dzarī'ah*, apakah pengakuan penghasilan perempuan sebagai harta pribadi membuka jalan menuju kemaslahatan atau kerusakan? Analisis yang objektif menunjukkan bahwa pengakuan otonomi ekonomi perempuan justru membuka jalan menuju kemaslahatan yang nyata: ketahanan ekonomi keluarga, perlindungan dari ketergantungan yang menjerumuskan, berkurangnya potensi kekerasan berbasis ekonomi dalam rumah tangga, dan meningkatnya posisi tawar perempuan untuk melindungi dirinya. Oleh karena itu, *fath al-dzarī'ah* yang membuka ruang bagi pengakuan hak ekonomi perempuan harus diutamakan.

Tahap keempat, *nazar fī al-ma'ālāt* (proyeksi akibat hukum), jika sistem hukum terus mempertahankan ketentuan yang secara otomatis melebur penghasilan istri ke dalam harta

bersama tanpa mempertimbangkan kontribusi riil, maka perempuan karier yang berkontribusi dominan akan terus dirugikan setiap kali terjadi perceraian. Sebaliknya, jika hukum mengakui penghasilan perempuan sebagai hak pribadi yang dilindungi, maka tujuan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*, dapat terwujud secara bersamaan: harta terlindungi, jiwa perempuan terjaga dari ketergantungan yang tidak sehat, dan keluarga sebagai unit masyarakat terkecil dapat berfungsi lebih stabil.

Tahap kelima, *istiqrā' al-ma'nā* (penafsiran holistik terhadap nas): seluruh pesan Al-Qur'an dan Hadis mengenai hak ekonomi perempuan konsisten pada satu arah perempuan adalah subjek ekonomi yang mandiri, memiliki hak penuh atas hasil usahanya, dan tidak boleh dirampas hartanya tanpa dasar yang sah. Khadijah binti Khuwailid, Zainab binti Jahsy yang berpenghasilan dari kerajinan tangannya, serta larangan keras Nabi SAW terhadap pengambilan harta orang lain semuanya menunjukkan pola besar yang sama. *Maqāṣid al-syarī'ah* dengan demikian menegaskan bahwa status penghasilan perempuan pada dasarnya adalah hak milik pribadi, yang harus diarahkan pada kemaslahatan keluarga tanpa dipaksa melebur menjadi harta bersama secara otomatis.

Di antara lima pilar *maqāṣid*, *ḥifẓ al-māl* memiliki hubungan paling langsung dengan persoalan yang dikaji. Al-Qur'an secara tegas melarang pengambilan harta orang lain secara batil dan menjamin hak setiap individu atas hasil usahanya. Jika kerangka *ḥifẓ al-māl* diterapkan pada persoalan penghasilan perempuan karier, maka kesimpulan yang logis adalah bahwa penghasilan tersebut wajib dilindungi sebagai hak milik pribadi istri. Sistem hukum yang berpotensi melebur penghasilan istri ke dalam harta bersama tanpa persetujuan dan kesadaran penuh dari pihak istri berisiko bertentangan dengan tujuan *ḥifẓ al-māl* yang merupakan bagian dari *dharuriyyat*.

Dimensi *ḥifẓ al-nafs* juga tidak bisa diabaikan. Kemandirian ekonomi perempuan adalah pilar penting dalam menjaga martabat, integritas, dan keselamatannya dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan ketergantungan yang tidak sehat. Sebaliknya, ketidakpastian hukum atas status penghasilan istri dapat menjadi sumber konflik rumah tangga yang pada akhirnya mengancam keselamatan jiwa itu sendiri. Narasumber MUI secara tepat menyatakan bahwa tujuan syariah adalah menciptakan kenyamanan dan mencegah perselisihan. Ketika suami tidak berkontribusi namun tetap memperoleh bagian yang sama dari harta istri, hal itu justru bertentangan dengan tujuan syariah karena menciptakan ketidakadilan dan potensi konflik.

Perspektif Teori Keadilan

Jika teori keadilan Rawls diterapkan pada status penghasilan perempuan karier, maka perempuan sebagai subjek hukum harus dipandang memiliki hak kepemilikan yang setara atas hasil kerjanya. *Equal liberty principle* menuntut bahwa tidak ada pihak yang berhak mengambil alih hak ekonomi perempuan hanya karena ia berstatus menikah. *Veil of ignorance* Rawls juga bermakna: jika seseorang tidak tahu apakah ia akan menjadi istri yang bekerja keras atau suami yang tidak berkontribusi, maka sistem yang akan ia pilih tentu adalah sistem yang melindungi hak kepemilikan atas hasil kerja masing-masing pihak.

Prinsip *difference principle* Rawls menghendaki perlindungan hukum yang lebih responsif bagi pihak yang paling rentan dirugikan (Rawls, 1971). Dalam konteks harta bersama, pihak yang paling rentan adalah perempuan karier yang menanggung beban ganda: bekerja penuh untuk menghasilkan pendapatan sambil tetap menjalankan peran domestik dalam rumah tangga. Pembagian 50:50 tanpa mempertimbangkan kondisi ini bukan hanya tidak adil secara substantif, tetapi juga berpotensi memperkuat ketidaksetaraan gender yang sudah ada.

Keadilan substantif, sebagaimana yang dituntut oleh teori keadilan distributif, tidak cukup hanya melihat kesamaan aturan formal. Ia harus mempertimbangkan kondisi nyata yang dialami

para pihak. Ketika seorang istri bekerja penuh waktu, memberikan kontribusi finansial yang dominan, sekaligus tetap menjalankan peran domestik dalam rumah tangga, maka pembagian setengah-setengah belum tentu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Keadilan substantif menuntut adanya pengakuan terhadap beban ganda dan kontribusi riil perempuan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam pun, keadilan tidak identik dengan kesamaan mutlak. Al-Rāghib al-İṣfahānī membagi keadilan menjadi dua: keadilan mutlak yang bersifat universal dan keadilan yang ditetapkan syariat yang dapat berubah sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman (al-İsfahani, t.t.). Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan keadilan sebagai menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuai proporsi, serta memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya (Basyir, 2000). Definisi ini secara langsung mendukung pendekatan proporsional dalam pembagian harta bersama yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak.

Perspektif Teori Pembaruan Hukum

Kaidah taghyyur al-fatwā bi taghyyur al-azmān wa al-amkinah menjadi landasan epistemologis yang kokoh bagi upaya pembaruan hukum. Kaidah ini bukan sekadar ungkapan retorik, melainkan prinsip metodologis yang diakui dalam usul fikih: fatwa yang lahir dari kondisi sosial tertentu dapat bahkan harus direvisi ketika kondisi sosial berubah secara signifikan. Realitas perempuan karier di Indonesia hari ini adalah kondisi sosial yang jauh berbeda dari konteks di mana ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam klasik diformulasikan.

Yusuf al-Qaradawi membedakan dua bentuk ijtihad yang keduanya relevan di sini (Mahfudin, 2014). Pertama, ijtihad intiqā'ī: dari berbagai pendapat ulama klasik yang ada, pandangan mayoritas fuqaha' yang menegaskan bahwa perempuan boleh mengelola hartanya secara bebas (pendapat Hanafi, Syafi'i, Hanbali dalam riwayat resmi, dan Ibn al-Mundzir) adalah yang paling kuat dan paling sesuai dengan realitas modern. Kedua, ijtihad insyā'ī: merumuskan ketentuan hukum baru tentang bagaimana sistem hukum positif harus memperlakukan penghasilan perempuan karier sebuah persoalan yang tidak secara eksplisit dijumpai dalam fikih klasik namun dapat diselesaikan dengan prinsip-prinsip maqashid yang sudah mapan.

Roscoe Pound dengan konsep law as a tool of social engineering-nya mengingatkan bahwa hukum yang tidak merespons perubahan sosial akan kehilangan relevansinya dan pada akhirnya tidak akan dipatuhi Masyarakat (Pound, 1954). Di Indonesia, meningkatnya jumlah perempuan karier yang menjadi kontributor ekonomi dominan dalam keluarga adalah perubahan sosial yang nyata dan tidak dapat diabaikan. Hukum yang baik harus mampu melihat kenyataan ini dan meresponsnya dengan ketentuan yang adil bukan sekadar mempertahankan status quo yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat.

Moh. Mahfud MD mengingatkan bahwa pembaruan hukum di Indonesia harus bertumpu pada tiga landasan: filosofis (Pancasila), sosiologis (kebutuhan masyarakat), dan yuridis (konstitusi) (MD, 2010). Ketiganya secara bersamaan mendukung pembaruan ketentuan tentang penghasilan perempuan karier: Pancasila dengan nilai keadilan sosialnya, realitas sosial dengan meningkatnya peran ekonomi perempuan, dan konstitusi yang menjamin persamaan hak warga negara tanpa diskriminasi gender.

Berdasarkan ketiga teori yang telah dianalisis, kesimpulan yang saling menguatkan dapat dirumuskan. Dari perspektif maqāshid, perlindungan terhadap penghasilan perempuan karier merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari prinsip ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nafs yang berkedudukan sebagai dharuriyyat. Dari perspektif teori keadilan, sistem hukum yang membiarkan ketidakjelasan atas kepemilikan penghasilan istri merupakan sistem yang berpotensi tidak adil dan perlu diperbaiki. Dari perspektif pembaruan hukum, status penghasilan perempuan

karier memerlukan pengakuan secara hukum agar penghasilan yang diperoleh perempuan tidak secara otomatis masuk ke dalam harta bersama.

Rekonstruksi yang diperlukan bukan berarti menghapus konsep harta bersama, melainkan mempertegas bahwa penghasilan istri dari profesinya diperlakukan sebagai harta pribadi istri kecuali ada kesepakatan lain. Orientasi ini sesungguhnya jauh lebih konsisten dengan fikih Islam, lebih selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*, dan lebih mencerminkan keadilan substantif yang menjadi cita-cita hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila.

Relevansi KHI dan Urgensi Pembaruan

Pasal 97 KHI yang menetapkan pembagian harta bersama sebesar setengah-setengah menjadi titik sentral perdebatan. Dari analisis keseluruhan temuan penelitian, terdapat tiga kelompok sikap yang muncul secara organik. Kelompok pertama yang diwakili terutama oleh Ibu SK, AS, dan TM memandang pasal ini masih relevan secara umum namun memerlukan penafsiran kontekstual, bukan penerapan kaku. Hakim perlu diberi ruang dan pedoman untuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, termasuk kontribusi ekonomi riil masing-masing pihak, sebelum memutuskan pembagian yang tepat.

Kelompok kedua yang diwakili oleh Ibu NC, LM, dan TM dalam konteks kontribusi berbeda menilai Pasal 97 KHI tidak relevan untuk kasus perempuan karier masa kini. Pembagian tanpa mempertimbangkan kontribusi aktual adalah ketidakadilan yang dilegitimasi hukum. Kelompok ketiga yang diwakili oleh Ibu DN dan Ibu EM memandang pasal ini sebagai ketentuan yang sudah cukup ideal dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan.

Di luar perdebatan normatif tersebut, hampir seluruh informan sepakat pada satu solusi praktis yang paling konkret dan segera dapat diterapkan, mendorong perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang fleksibel dan responsif terhadap keragaman kondisi pasangan. Ibu AS secara khusus menekankan bahwa pembaruan hukum yang paling mendesak adalah dalam bentuk pengaturan perjanjian perkawinan yang lebih komprehensif, termasuk sosialisasi aktif agar masyarakat memahami pentingnya instrumen ini sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, terdapat keberagaman pemahaman yang signifikan di antara perempuan karier bahkan di antara mereka yang berpendidikan tinggi dan bersentuhan langsung dengan sistem hukum—mengenai status penghasilan mereka dalam perkawinan. Pemahaman ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan: mereka yang berlatar hukum Islam cenderung memandang penghasilan istri sebagai harta pribadi (sesuai fikih klasik), sementara yang berlatar hukum positif cenderung menerimanya sebagai harta bersama (sesuai UU Perkawinan). Mayoritas dari mereka mengelola penghasilan secara fleksibel untuk kebutuhan keluarga, namun tidak sedikit yang menjadi tulang punggung utama ekonomi rumah tangga sebuah realitas yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, terdapat ketegangan normatif yang tajam antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengatur status penghasilan perempuan karier. Hukum Islam secara tegas menjamin otonomi perempuan atas penghasilannya tanpa memerlukan prosedur tambahan apapun, sementara hukum positif Indonesia secara otomatis melebur penghasilan selama perkawinan menjadi harta bersama. KHI sebagai instrumen yang berupaya menjembatani keduanya mengandung ketentuan yang lebih dekat dengan fikih (Pasal 85-86) namun sekaligus mengadopsi konsep harta bersama (Pasal 95-97) yang sesungguhnya tidak dikenal dalam fikih klasik. Paradoks

normatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang paling dirasakan oleh perempuan karier yang berkontribusi dominan dalam ekonomi keluarga.

Ketiga, analisis melalui tiga kerangka teori yang digunakan secara bersamaan menghasilkan kesimpulan yang saling menguatkan: penghasilan perempuan karier semestinya diperlakukan sebagai harta pribadi istri kecuali ada kesepakatan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, prinsip ḥifz al-māl dan ḥifz al-nafs menuntut perlindungan penghasilan perempuan sebagai hak milik pribadi yang sah. Dari perspektif teori keadilan Rawls, pembagian 50:50 yang tidak mempertimbangkan kontribusi riil bertentangan dengan keadilan distributif dan prinsip diferensi. Dari perspektif teori pembaruan hukum, fenomena perempuan karier adalah realitas modern yang menuntut respons hukum adaptif berdasarkan ijtihad insyā'ī yang berpijak pada maqashid.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan. Kepada legislatif: Pasal 35 dan 37 UU Perkawinan perlu disempurnakan dengan klausula yang mengakui bahwa penghasilan masing-masing pihak dari profesinya dapat dikategorikan sebagai harta pribadi, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Kepada Mahkamah Agung: perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran yang memberikan pedoman kontekstual bagi hakim dalam mempertimbangkan kontribusi ekonomi riil masing-masing pihak tidak semata terpaku pada pembagian tekstual 50:50. Kepada MUI dan lembaga keagamaan: diperlukan ijtihad kolektif (ijtihad jamā'ī) untuk merumuskan fatwa komprehensif mengenai status penghasilan perempuan karier berdasarkan maqāsid al-syarī'ah yang kontekstual. Kepada pasangan suami istri: terutama yang keduanya bekerja atau yang istri menjadi kontributor ekonomi dominan, sangat dianjurkan untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengatur secara jelas kedudukan harta masing-masing pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing serta seluruh dosen yang telah memberikan arahan, ilmu, dan bimbingan selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis turut berterima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan semangat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ālim, Y. Ḥamīd. (T.T.). *Al-Maqāsid Al-Āmmah Li Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Dār Al-Ḥadīth.
- Al-Isfahani, A.-R. (T.T.). *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*. Dar Al-Katib Al-'Arabiyy.
- Al-Jazari, A. Ar-Rahman. (1999). *Fiqh Madzahibul Arb'ah* (Jilid 3). Darul Fikr.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Basyir, A. A. (2000). *Negara Dan Pemerintahan Dalam Islam*. UII Press.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. PT Refika Aditama.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo*.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 4473/Pdt.G/2023/PA.Bbs*.
- Fatimah, S., Trismahwati, D., P, E., & Safitri, N. (2024). Wanita Karir Perspektif Gender Dan Hukum Islam: Studi Persepsi Dosen Wanita Stai Darussalam Lampung. *Jurnal Pikir Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 10(2), 88–98.

- Fiqannawati, J. A., & Yustikarini, M. (2024). Analisis Mengenai Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Putusan Nomor 236/Pdt.G/2020/PN Cbi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1426–1437.
- Harahap, M. Y. (1997). *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Undang Undang NO. 7 Tahun 1989*. Pusat Kartini.
- Mahfudin, A. (2014). Ijtihad Kontemporer Yusuf Al-Qaradawi Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 21–42.
- Maknun, N. L. (2023). Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(01), 47–56. <https://doi.org/10.62097/Mabahits.V4i01.1241>
- Mardani. (2024). *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Kencana.
- MD, Moh. M. (2010). *Politik Hukum Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nurdin, R., Abdullah, N., & Pikahulan, R. M. (2024). Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Khuperdata). *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 57–80. <https://doi.org/10.33477/Am.V2i2.7894>
- Pound, R. (1954). *An Introduction To The Philosophy Of Law*. Yale University Press.
- Presiden RI. (1974, Januari 2). *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3010.
- Presiden RI. (1991, Juli 10). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Instruksi Presiden RI, No: 154 Tahun 1991.
- Qudamah, I. (1994). *Al-Mughni: Vol. 6*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. PT Grasindo.
- Rawls, J. (1971). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukiati, Nurashiah, & Milhan. (2023). Approaches Of The Religious Court Judges In Indonesia To Settle Joint Marital Property Disputes. *Manchester Journal Of Transnational Islamic Law & Practice*, 19(3), 71–81.
- Sulkhana, L. I., Yunanto, & Saron, A. (2025). Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Isteri Memiliki Peran Ganda (Studi Di Pengadilan Agama Kendal). *Diponegoro Law Journal*, 14(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Tanjung, A., Romadhan, M. L. T., & Ummah, M. K. (2025). Beyond 50:50 Of Matrimonial Asset: Applying The Contra Legem Principle In Marital Property Division In Indonesia. *Recital Review*, 7(1), 83–108. <https://doi.org/10.22437/Rr.V7i1.43606>
- Wati, H. (2020). *Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Menurut Imam Syafi'i Dan Perundang-Undangan Di Indonesia* [Tesis]. Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Zamakhshari. (2013). *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Citapustaka Media Perintis.